

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26
TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR
(STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN
LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ISNAINI NUR HASANAH

NIM: 09380016

PEMBIMBING:

ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Trottoar merupakan salah satu tempat untuk berjalan. Namun saat ini, trottoar beralih fungsi menjadi lokasi tempat berjualan. Sebelum UPT Malioboro berdiri, para pedagang atau yang sering disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah berdiri dahulu. Berjamurnya PKL di trottoar Malioboro dan trottoar Stasiun Lempuyangan, menimbulkan masalah baru yang timbul dalam masyarakat dan dalam dinas pemerintahan. Seiring dengan banyaknya permasalahan yang timbul maka lahirlah Peraturan daerah No.26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang di dalamnya membahas penggunaan dan fungsi trottoar. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun memfokuskan pokok masalah, yaitu 'Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di trottoar (Studi Kasus di Trottoar Malioboro dan Trottoar Stasiun Lempuyangan).

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh dari mengambil sumber data dari Perda No.26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, kemudian dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten tentang masalah tersebut, kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis yakni, menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti PERDA, PERWIL dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan diundangkannya Perda No.26 Tahun 2002 ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam pemanfaatan penggunaan trottoar sebagai area untuk pejalan kaki. Namun Perda ini tidak cukup kuat dalam mengurangi pedagang kaki lima dan mengembalikan tujuan dibuatnya trottoar sebagai lokasi untuk pejalan kaki, Perda tersebut hanya sebatas melarang dan menata para pedagang kaki lima yang berjualan di trottoar. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa mengambil hak orang lain dan mengurangi pemanfaatan fasilitas umum untuk keperluan pribadi sangat dilarang keras. Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu baik urusan yang bersifat moral maupun materi. Terlebih lagi ketika pihak pedagang, pembeli dan pengguna jalan tetap bisa saling mendapatkan haknya masing-masing tanpa mengurangi hak orang lain itu akan lebih baik. Pada QS: Al-Baqarah 188 sudah dijelaskan bahwa dilarang keras untuk mencari harta dengan cara yang *bāṭil*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini Nur Hasanah
NIM : 09380016
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus Di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 April 2014 M
02 Jumadilakhir 1435 H



Penyusun,

Isnaini Nur Hasanah
09380016



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Isnaini Nur Hasanah

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Isnaini Nur Hasanah
NIM : 09380016
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus Di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)"**

sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 April 2014 M
02 Jumadilakhir 1435 H

Pembimbing

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP/ 197012092003121002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 014 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26
TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR
(STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN
LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Isnaini Nur Hasanah
NIM : 09380016
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 07 April 2014
Nilai Munaqasyah : B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Muji B. S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 17 April 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	Muta'addidah
عدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
اُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

*Jangan berhenti jika belum selesai, jangan tunggu esok jika hari ini
masih banyak waktu*

*Ingatlah perjuangan orang tuamu ketika lelah dan putus asa
menghampiri, lakukan segala yang terbaik selagi Allah masih
memberimu waktu*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mengabulkan segala doa dan senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh hamba-Nya

Kupersembahkan ungkapan terimakasih yang teramat dalam untuk para motivator karya tulis sederhanaku ini.

Teruntuk nenek ku tercinta,,, Siti Zubaidah

Yang selalu mendoakan cucu-cucu nya agar menjadi orang yang taat pada agama, Negara dan keluarga

Teruntuk Ibuku tercinta... siti darmilah

yang tak pernah lelah memberikan dukungan moril untukku selalu mendoakan serta mendamaikan hati ketika rasa malas dan putus asa menderaku

Teruntuk Bapakku tersayang... dasuki

yang tak pernah henti memberikan dukungan materi untukku selalu memenuhi kebutuhanku

Teruntuk suamiku Muhammad Ilyas, S.Pd, M.Pd.B.I

Yang selalu mendukung dan menemaniku mengerjakan skripsi

Teruntuk Saudara Saudariku

Kakakku Anisa NurMawati dan Adikku Mohammad Zamzuri yang selalu mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan smoga kita sukses selalu

Teruntuk para sahabat muamalat 2009... Penyemangatku

yang tak pernah melupakan dan selalu menyemangatiku biarpun mereka sudah menyelesaikan studinya lebih dahulu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menempuh kesarjanaan, meskipun jauh dari kata sempurna. Karena dengan ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam menyelesaikan tugas ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas bimbingan Nabi Agung dan Rasul sebagai penyempurna agama Islam yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.

3. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku penasihat akademik dan sebagai pembimbing pengganti.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.Si. selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan Bapak Saifuddin, SHI., MSI selaku penguji munaqosyah yang mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Pak Lutfi A. Wibowo selaku staff jurusan Muamalat yang selalu memudahkan urusan akademik penyusun selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Nugraha selaku Ka. Bidang Marga, Ka. Si. BPJ Dinas KIMPRASWIL Kota Yogyakarta yang telah memberikan informasi tentang pembuatan trotoar.
8. Bapak Syarif Teguh, kepala UPT Malioboro
9. Kepada bapak Kartiko Utomo sebagai lurah Bausasran dan bapak H. Sisruwadi sebagai camat Danurejan yang telah membantu memberikan informasi tentang pedagang kakilima.
10. Bapak Dasuki dan Ibu Darmilah serta kakakku Annisa Nurmawati dan adikku Mohammad Zamzuri beserta keluarga besar Imam Zaid yang selalu memberi doa, semangatnya yang tak pernah henti dan dukungannya untuk mendukungku menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Muamalat angkatan 2009: Cito, Niken, Kantika, Khulwa, Riga, Desti, Yayak, May, Wildan, Eka, Wiwid, Pemal, Putra, Huda,

Safwan, Didik, keluarga LASKAP dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

12. Teman-teman Remaja Masjid yang selalu memberikan support-nya terutama Nurul Rahmawati dan Kandi Hawanti yang telah menemaniku mengerjakan di masjid.
13. Muhammad Ilyas, S.Pd., M.Pd.B.I selaku suamiku yang selalu mendukungku berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman dari MAN III Yk dan teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-77 yang juga selalu mendoakanku.
15. Serta semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.
Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 02 April 2014 M
02 jumadilakhir 1435 H

Penyusun

Isnaini Nur Hasanah
NIM. 09380016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	ETIKA BERBISNIS DALAM ISLAM	17
	A. Pengertian Etika	17
	B. Etika Bisnis Menurut Al-Qur'an dan Hadits.....	19
	C. Konsep Etika Bisnis Islami	21
	D. Etika Bisnis Menurut Hadits	23
	E. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	28
BAB III	PENERAPAN PERDA NO.26 TAHUN 2002 TENTANG	
	LARANGAN BERJUALAN di TROTOAR.....	32
	A. Sejarah Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002.....	32
	B. Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta.....	33
	C. Definisi Trotoar secara umum	34
BAB IV.	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NO.26	
	TAHUN 2002	46
	A. Penerapan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di trotoar	46
	B. Dari Segi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	49
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum.....	52
BAB V.	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana	III
Lampiran III Pedoman Wawancara	VI
Lampiran IV Curriculum Vitae	IX
Lampiran V Surat Perizinan	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan raya adalah jalan besar atau *main road* yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Biasanya jalan besar ini memiliki fitur-fitur seperti digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan untuk publik, dibiayai oleh badan publik dan penggunaannya diatur oleh undang-undang transportasi. Di Indonesia jalan raya yang sah adalah milik pemerintah. Dasarnya, pembangunan jalan adalah proses pembukaan ruang-traffic yang mengatasi berbagai rintangan geografis. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan pengalihan tanaman (ini mungkin melibatkan lembaga kehutanan). Berbagai jenis mesin-bina-jalan akan digunakan untuk proses ini.¹

Sesuai dengan UU. No.13/1980 Tentang Jalan, Pemerintah Berkewajiban melakukan pembinaan dalam bidang pengelolaan jalan, baik di pusat maupun di daerah. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu

¹ Husni Ardiansyah, "<http://id.shvoong.com/exactsciences/architecture/2190498-pengertian-jalan-raya/>", akses 13 Mei 2013.

lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya.²

Keberadaan trotoar yang sangat mendukung bagi pengguna jalan. Sekarang sudah beralih fungsi sebagai lokasi berjualan para pedagang Kakilima, khususnya pada daerah Jalan Malioboro dan Stasiun Lempuyangan. Banyaknya penduduk yang datang ke kota untuk mengadu nasib mereka sangat melonjak. Karena besarnya jumlah mereka yang datang, akhirnya berimbas pada banyaknya jumlah lapangan kerja yang ada. Jumlah mereka yang mencari pekerjaan melebihi jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Sehingga persaingan antara penduduk asli dan pendatang sangat ketat.

Permasalahan yang sering kita jumpai disekitar kita, dari kasus banyaknya pedagang yang berjualan ditrotoar membuat penulis mengangkat permasalahan ini. Fungsi trotoar di Jalan Malioboro telah beralih sebagai tempat berjualan para pedagang Kakilima. Bahkan tidak hanya samping kanan atau kiri, tapi keduanya untuk berjualan. Lapak-lapak tempat mereka berjualan sekarang menjadi *icon* pariwisata. Padahal ini menyebabkan trotoar semakin sempit, mengganggu para pejalan kaki dan menyebabkan laki-laki dan perempuan saling berdesakan jika berjalan di trotoar Malioboro.

Selain trotoar Malioboro, penulis juga membahas tentang trotoar yang berada di selatan Stasiun Lempuyangan. Pedagang yang berjualan di trotoar Stasiun Lempuyangansangat banyak. Walaupun tempat berjualan sudah di

² Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota*,(Jakarta: Januari 1990) hlm.1.

geser di atas selokan, tapi tempat duduk berada di atas trotoar. Jadi, tetap memakan jalan trotoar. Ada sebagian taman jalan yang dibuat *lincak* (tempat duduk panjang terbuat dari bambu). Bahkan jalan utama untuk kendaraan bermotor juga terganggu dengan adanya tempat parkir kendaraan yang sering menyebabkan kemacetan. Bahkan tempat mereka berjualan dibangun hampir semi permanen.

Di tengah padatnya zaman yang serba modern ini, seakan nilai etika semakin luntur, atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah disetiap penjuru kehidupan. Hilangnya moral, etika, norma aturan serta berbagai hal sejenis yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik seakan tidak berguna. Padahal diterapkannya nilai-nilai diatas tidak lain untuk mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia. Taat nilai yang dimaksud adalah *etika*. Penerapan akan nilai etika disegala aspek kehidupan merupakan hal yang tidak bisa di tawar lagi, apalagi dengan kondisi masyarakat yang serba modern ini. Dalam hal perdagangan atau berbisnis masyarakat sudah mulai bebas melakukan transaksi jual beli.³

³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis*, Cet.1, (Semarang:Walisongo Pers, 2009), hlm.1.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Efektifitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui kejelasan tentang keefektifitasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002.
- b. Untuk dapat mengetahui pandangan hukum Islam dalam penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang mu'amalah dan perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pengertian dan kegunaan trotoar sebagai salah satu fasilitas untuk pejalan kaki.

D. Telaah Pustaka

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para kholifah, perdagangan merupakan salah satu faktor dalam berda'wah dan bersilaturahmi. Dengan mengutamakan kejujuran, pelayanan yang baik dan tempat berjualan yang

tidak mengganggu aktifitas orang lain untuk beraktifitas seperti berjalan. Banyak konsumen dan pembeli merasa simpatik terhadap cara berdagang Rasulullah.

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai larangan berjalan di trotoar. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya adalah:

Miftahul Ulum dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002)”. Ia membahas tentang masalah penataan kakilima yang dapat merisaukan kenyamanan pengguna jalan.⁴

Pekerjaan sebagai pedagang Kakilima bisa juga sebagai alternatif bagi masyarakat yang bekerja di jalan, seperti tukang parkir, tukang ojek, tukang becak, dan banyak lagi. Karena harga yang diberikan sangat terjangkau. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dituntut proaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut agar pengguna jalan tidak merasa terganggu dan aman saat menggunakan fasilitas trotoar untuk berjalan samestinya.

Kemudian skripsi karya Adilla yang berjudul “Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perda Bantul Tersebut.

⁴ Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, (2006)

Bagaimana pula pandangan terhadap asas-asas muamalat dalam melihat Peraturan Bupati Bantul No.12 Tahun 2012 Tentang Penataan Toko Modern.⁵

Nur Azizah dalam skripsinya yang berjudul “Peralihan Hak Manfaat Benda Pada Pihak Ketiga Dalam Sewa Menyewa Menurut Perspektif Fuqoha”. Pada skripsi ini terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah, seperti bagaimana sewa menyewa bisa terjadi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. sewa menyewa bisa berpindah tangan ke pihak ketiga yang digantikan kedudukan ahli warisnya (sebagai pihak ketiga) sebab meninggalnya orang yang menyewakan, juga mengenai proses kelanjutan perjanjian.⁶

M. Nurrahmah Al Hakim dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Pada Orang Lain Dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam). Pokok masalah pada skripsi ini adalah tentang keadilan dan kejujuran dalam penggunaan hak milik secara hukum perdata dan hukum Islam.⁷

Hak milik juga dijelaskan pada KUH Perdata. Ketentuan dari adanya hak untuk menikmati secara bebas serta menguasai seluas-luasnya nampak

⁵ Adilla, “Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

⁶ Nur Azizah, “Peralihan Hak Manfaat Benda Pada Pihak Ketiga Dalam Sewa Menyewa Menurut Perspektif Fuqoha”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Yari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

⁷ M. Nurrokhman AL Hakim, “Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Pada Orang Lain Dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

bahwa hak *eigendom*⁸ adalah hak paling sempurna. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana bila seseorang menggunakan hak miliknya dengan tidak bermaksud merugikan atau mencelakakan orang lain dengan tidak sengaja menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dari uraian permasalahan di atas, dengan karya tulis penyusun jelas sangat berbeda. Uraian di atas lebih menjelaskan tentang penataan pedagang kakilima, hak sewa menyewa, hak milik dan membahas tentang peraturan daerah. Penyusun lebih condong kepada fungsi utama trotoar yang sekarang lebih banyak digunakan untuk pedagang kakilima dan dapat disewakan tempatnya. Untuk itu penyusun akan memfokuskan pembahasan pada penelitian tentang bagaimana Islam menyikapi permasalahan tentang kegunaan trotoar sebagai hak bagi pengguna pejalan kaki.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan trotoar dalam penggunaan semestinya. Maka penyusun merujuk kepada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berfikir.

Lahirnya suatu aturan di dalam masyarakat tentu didasari adanya keinginan dan kebutuhan hidup yang diharapkan mampu melindungi dan mengakomodasi hak-hak tiap individu atau kelompok yang tergabung dalam tatanan masyarakat hukum. Maka dari itu sudah seharusnya sebuah peraturan

⁸ Pasal 570.

dibuat dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Moral dan Etika sangat berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran hukum didiri masing-masing individu.

Istilah moral dan etika memiliki hubungan yang erat dengan arti asalnya, moral berasal dari kata Latin *moralis* dan istilah ethic berasal dari kata Yunani *ethos*. Selain itu istilah lain yang identik dengan etika adalah Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Dalam bahasa arab lebih dikenal dengan kata Akhlak, yang berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.⁹

Etika dalam berbisnis juga sangat ditekankan dalam Islam. Hal tersebut terbukti dengan dianjurkannya setiap pebisnis Muslim untuk senantiasa untuk menjalankan roda bisnisnya secara Islami.¹⁰ Juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Etika di dalam bisnis sudah harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta yang terkait di dalamnya. Etika Bisnis dalam Islam sangat menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.¹¹

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. mengenai keadilan dalam berjualan yang terdapat dalam firmanya:

⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis*, Cet.1, (Semarang:Walisongo Pers, 2009), hlm.8-9.

¹⁰ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis*, Cet.1, (Semarang:Walisongo Pers, 2009), hlm.122.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 125.

يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم¹²
 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ۗ ذلكم خير
 لكم ان كنتم تعلمون ۗ¹³

Maksud dari ayat tersebut bahwa sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sedang ditunjukkan adalah perniagaan, dan perniagaan itu dijelaskan bahwa ia adalah keimanan dan jihad. Menurut Az-Zajaj berkata: “Maksudnya, jika Allah menunjukkan mereka kepada sesuatu yang bermanfaat, maka hal itu tidak berarti bahwa Allah telah mengampuni mereka. Akan tetapi Allah akan mengampuni mereka jika mereka beriman dan jihad.¹⁴

Dalam Islam, penetapan suatu kaidah juga harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh al-Qur’an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari akidah yang diimani. Akidah tentang Allah SWT. yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib.¹⁵

Maka dari itu untuk memahami konsep *maslahah* sebagai inti *maqâsid al-syariah* yaitu bahwa *maslahah* mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslaha* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa artinya

¹² QS. As-Saff (61):10.

¹³ *Ibid.*, ayat.11.

¹⁴ Syaikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, penerjemah: Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad khatib, editor: Mukhlis B.Mukti (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 440.

¹⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994).

“manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Masalah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶

Maqāsid Asy-Syari’ah dalam arti *maqāsid al-syari’*, mengandung empat aspek, yaitu:¹⁷

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu hukum yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *takluf* yang harus dilakukan.
4. Tujuan Syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut al-Syatibi bahwasannya *Maqāšid al-syari’ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui *Maqāšid al-syari’ah*.¹⁸

¹⁶ Zainal Masri, <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html/>, akses 21 mei 2013.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāšid Syari’ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāšid al-Syari’ah*, cet.1, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70.

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāšid Syari’ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāšid al-Syari’ah*, cet.1, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Swptember 1996), hlm.68.

Setiap perkara hukum dapat dilihat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dilihat dari sudut pandang tujuan hukum Islam, maksud dan tujuan dari Peraturan Wali Kota nomor 62 tahun 2009 adalah bagaimana fungsi trotoar dapat digunakan untuk pejalan kaki dan bukan untuk berjualan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini mengandung maksud untuk melindungi para pengguna trotoar, baik para pejalan kaki yang tidak terganggu dengan adanya pedagang kakilima. Adanya hal untuk melindungi hal ini terkandung dalam lima aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan *maqāsid asy-syari'ah* tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan ini.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan supaya terjadi ketertiban. Tujuan hukum yang sebenarnya adalah manusia. Hukum hanya sebagai alat manusia untuk mencapai tujuannya.¹⁹ Untuk itu bagaimana caranya hak-hak setiap individu dapat diciptakan demi keselamatan, salah satunya yaitu dengan menggunakan jalan trotoar sebagai mana kegunaannya.

Sesuai dengan penyusunan skripsi ini, dalam permasalahan efektifitas mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan teori efektifitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 sebagai petunjuk perda tersebut yakni Peraturan Wali Kota nomor 62 tahun 2009 dan Etika bisnis Islam sebagai alat untuk menganalisisnya. Etika Bisnis Islam ini meliputi pengertian-pengertian dasar yang mengatur adanya pengertian etika, moral dan berdagang yang baik secara hukum Islam. Hukum kebiasaan ini akan mengacu kepada kesadaran dan kepatuhan akan adanya hukum.

¹⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet,1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 41.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Alasan penyusun memilih lokasi ini, dikarenakan penyusun mengamati banyaknya pedagang kakilima yang semakin banyak menggunakan tempat di trotoar sebagai lokasi berjualan yang mengakibatkan fungsi dan pemanfaatan trotoar semakin tidak berfungsi sebagai tempat untuk berjalan.

Objek penelitian adalah Peraturan Daerah No.26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima dimana pada pasal1(1)f menjelaskan tentang fungsi trotoar. Fungsi trotoar itu sendiri adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran. Alasan lainnya adalah penyusun ingin melihat sejauh manakah tahapan implementasi Perda ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus ini.²⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hal yang akan diamati secara ilmiah.²¹

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

Dengan mengadakan penelitian di trotoar Jalan Malioboro dan trotoar Stasiun Lempuyangan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dalam pengertian ini tidak hanya menyimpan dan menyusun data, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari yang akan diteliti atau diobservasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat antara variabel-variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²²

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukum karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 Tentang penataan Pedagang Kakilima dan penulis menarik kesimpulan tentang Larangan Berjualan di Trotoar. Sedangkan pendekatan normatif yaitu untuk melihat pendekatan yang didasarkan pada dalil dan sumber hukum Islam sebagai pembenar dan pembanding terhadap masalah yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Rangkaian ini juga bertujuan

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Analisis data Deskriptif*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 126.

untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang pokok masalah yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan yakni:

a. Interview dan Wawancara

Interview adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode interview ini penyusun tujukan bagi pedagang kakilima, pejalan kaki, serta aparat pemerintah kota Yogyakarta yang dapat dimintai keterangan seputar pemanfaatan trotoar khususnya di trotoar Jalan Malioboro dan trotoar di Stasiun Lempuyangan.

Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orisinil atau fakta yang ada di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 Tentang penataan pedagang kakilima khususnya tentang fungsi utama dibuatnya trotoar. Wawancara tersebut ditujukan kepada:

1. kantor kecamatan Danurejan
2. Kelurahan Bausasran
3. UPT Malioboro
4. kimpraswil
5. Pedagang Kakilima dan pejalan kaki

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan langsung yang dilakukan dengan melihat dan meneliti kasus yang terjadi di trotoar Jalan Malioboro dan Stasiun Lempuyangan.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penyusun mencoba menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam pembahasan hasil penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Induktif merupakan analisis data dari wawancara dengan para informan yakni para pelaku dan pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 mengenai Penataan Pedagang Kakilima yang mengambil hak pejalan kaki. Deduktif yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk seterusnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan trotoar di trotoar studi kasus di Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. Agar

pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh, maka penyusun mencoba memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam, maqasid as-syariah, dan kesadaran hukum. Mulai dari pengertian baik secara bahasa maupun istilah.

Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki. Pembahasan akan dimulai dari pengertian sampai pada problematika yang sering kali terjadi pada pejalan kaki.

Bab keempat memaparkan tentang implementasi tentang efektifitas Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima khususnya tentang fungsi utama dibuatnya trotoar yang ditinjau dari hukum Islam terhadap larangan berjualan di trotoar, merupakan fasilitas untuk pejalan kaki, yang sekarang sebagian besar beralih fungsi sebagai lahan untuk berjualan seperti halnya di Jalan Malioboro dan selatan Stasiun Lempuyangan Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait dengan Perda No.26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima yang dalam skripsi ini lebih membahas tentang pemanfaatan trotoar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Perda itu sudah sangat tepat dan bagus sekali isinya dalam fungsi dan kegunaan pedestrian. Namun dalam pelaksanaannya sangat kurang baik dan masih banyak para pejalan kaki yang terkurangi haknya karena banyaknya pedagang kakilima yang menjamur. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktek Perda No.26 Tahun 2002 dapat dilihat dari segi pelaksanaan masih kalah dengan hukum adat atau hukum kebiasaan, yang sering disebut dalam hukum Islam *Urf*.

Kedua, menurut analisis hukum Islam tentang adanya Perda tersebut, seharusnya dapat mengatur kegunaan trotoar yang sudah di sediakan oleh KIMPRASWIL. Maka dari itu, dilihat dengan pendekatan *maqāsid asy-syari'ah*, dapat dijabarkan bahwasanya apa yang sudah ada dalam Peraturan Daerah tersebut masih diabaikan oleh para pedagang kakilima. Adapun lima unsur pokok tujuan Syari'ah yang dapat untuk meninjau permasalahan ini, yaitu menyimpang dari perlindungan agama yaitu para pejalan kaki masih belum bisa berjalan di trotoar, khususnya di trotoar Jalan Malioboro dan trotoar Stasiun Lempuyangan, hukuman yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelanggaran berjualan di trotoar

masih belum maksimal. Seperti tidak melakukan hal yang terpuji seperti yang diajarkan dalam Islam. Menyimpang dari perlindungan akal karena mengakibatkan terhambatnya masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Menyimpang dari perlindungan jiwa karena hak pejalan kaki terenggut. Tujuan dibuatnya trotoar adalah untuk aktifitas jalan menjadi lancar dan mengurangi kecelakaan antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor dan supaya dapat mempertahankan hidup di masa mendatang, tetapi ketika kegunaan trotoar disalah gunakan menjadi tempat lokasi berjualan yang sangat menjamur, maka masyarakat mengalami ketidak seimbangan. Menyimpang dari perlindungan keturunan dapat diatasi jika pengelolaan jalan bisa diatur dengan tegas dan dapat dikelola secara baik tentu akan berpengaruh untuk keberlangsungan hidup masyarakat beserta keturunannya. Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, bukan dengan cara mengambil hak orang lain. Tata cara mengelola harta sudah tertuang dalam fiqh muamalah. Menggunakan hukum atau peraturan yang tidak sesuai maka menyebabkan kesejahteraan masyarakat terganggu. Kebutuhan hidup di masa mendatang yang menjadi prioritas yang harus terpenuhi.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002, penyusun memberikan saran:

1. Selaku pembuat kebijakan tentang dibuatnya trotoar, sebaiknya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran maka di beri sanksi yang sesuai, agar pedestrian jalan bisa berlaku dengan baik.
2. Pemahaman mengenai konsep Syari'ah dan Etika Bisnis Islam dalam pelaksanaan praktik antara kepatuhan dan kesadaran akan hukum diperdalam. Baik dari segi masyarakat sebagai pengguna jalan dan pihak pemerintah daerah selaku pembuat wewenang dapat selaras.
3. Selaku UPT malioboro yang menangani tentang aktifitas di malioboro, KIMPRASWIL, Dinas Pariwisata, Kelurahan, Kecamatan dan pemerintah yang ikut serta didalamnya dapat mengambil wewenang yang tidak merugikan antara pihak-pihak yang terkait dan harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Jangan hanya berupaya untuk mencari keuntungan suatu individu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir:

Syamil Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir per kata, Bandung: Syigma Publishing, 2010.

Tafsir Al Qurtubi/ Syaikh Imam Al Qurtubi, penerjemah: Dudi Rosyadi, Faturrahman, fachrurazi, Ahmad khatib, editor: Mukhlis B.Mukti Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

BUKU:

Arifa'i, Muhammad Nasib, *Ibnu Katsir*, Penerjemah: Shihabuddin, Cet.1, Jakarta: Gemma Insani, 2011.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis*, Cet.1, Semarang: Walisongo Pers, April 2009.

Asmoro, Djoko, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT PEMBINAAN JALAN KOTA*, Jakarta: Januari 1990.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 1999.

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam: definisis Etika*, cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Dwidjowijoto, R.N, *Analisis kebijakan*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2007.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Asy-Syari'ah Fi Al-Islam* Jakarta: Amzah, 2010.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqashid al-Syari'ah*, cet.1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Swptember 1996.

Jindan, Kholid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.67.

Jusmailani, dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Bandung: Kreasi Wacana, 2005.

Perda No.26 Tahun 2002 dalam hal menimbang ayat a-b .

Ruhatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet,1, Yogyakarta: Teras, Januari 2009.

Sidiq, Sapiudin, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Wawancara Bpk. Nugraha (Ka. Bidang Bina Marga, Ka. Si. BPJ Dinas KIMPRASWIL Kota Yogyakarta). Selasa 07 Januari 2013. Pukul 09.00 wib.

Wawancara dengan Bapak Syarif Teguh, kepala UPT Malioboro, 07 Januari 2014 13.00 wib.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1994.

LAIN-LAIN:

Adilla, “*Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

http://.wikipwdia.org/wiki/Kota_Yogyakarta

HusniArdiansyah, “<http://id.shvoong.com/exactsciences/architecture/2190498-pengertian-jalan- raya/>”, akses 13 Mei 2013

M. Nurrokhman AL Hakim, “*Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Pada Orang Lain Dengan Tidak Disengaja (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Miftahul Ulum, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Nur Azizah, “*Peralihan Hak Manfaat Benda Pada Pihak Ketiga Dalam Sewa Menyewa Menurut Perspektif Fuqoha*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Yari’ah dan Hukun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Zainal Masri, <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html/>, akses 21 mei 2013



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

No	Hlm	No.Cat. kaki	Terjemahan
			BAB I
1.	9	13	Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
			BAB II
2	19	6	Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.
3	20	8	Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mu'adz Adl Dlarir berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar -mantan budak keluarga Az Zubair- dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ketika masuk pasar mengucapkan; "LAA ILAAHA ILLA AALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIKALAH LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WA HUWA HAYYUN LAA YAMUUTU BIYADIHIL KHAIRU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAIIN QADIIR (Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah semata, tidak ada serikat bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup dan tidak akan mati. Di tangan-Nya segala kebaikan, Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu). Maka Allah akan menuliskan baginya satu juta kebaikan, dihapuskan darinya satu juta keburukan, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga."
4	24	9	Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi

			dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya"
5	24	10	Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu.
6	25	11	Sesungguhnya sebaik-baik peghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila mengih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Syaikh Imam Al Qurtubi

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (sekarang bernama Spanyol). Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abu Khusaib (di selatan Asyut, Mesir). Dia salah seorang hamba Allah yang shalih dan ulama yang arif, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis.

Karya-Karya Beliau adalah menulis mengenai tafsir al-Qur'an, sebuah kitab besar yang terdiri dari 20 jilid, yang diberinya judul: "Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan". Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. Penulis tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, dan sebagai gantinya, penulis menetapkan hukum-hukum al-Qur'an, melakukan istimbath atas dalil-dalil, menyebutkan berbagai macam qira'at, I'rab, nasikh, dan mansukh. Al-Asna fi Syarh Asma'illaj al-Husna, At-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar, Syarat-Taqaqshshi, Qam' al-Hirsh bi az-Zuhd wa al-Qana'ah, At-Taqrub likitab at-Tamhid, Al-I'lam biima fi Din an-Nashara min al-Mafasid wa al-Auham wa Izhharm Mahasin Din al-Islam, At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa umur al-Akhirah (edisi Indonesia: Buku Pintar Alam Akhirat)

Guru-Guru Beliau mendengar pelajaran dari Syaikh Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi dan meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Hafsh dan lain sebagainya. Beliau tinggal di kediaman Abu al-Hushaib. Wafat Beliau Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi meninggal dan dimakamkan Mesir yaitu dikediaman Abu al-Hushaib, pada malam senin, tanggal 09 Syawwal tahun 671 H. semoga Allah merahmati dan meridhai beliau.

Imam Al-Syatibi

Nama beliau ialah Al-Qasim bin Firruh bin Ahmad bin Khalaf bin Ahmad Abu Qasim Muhammad As-Syathibi Ar-Ra'ini Ad-Dhorir, beliau bermazhab al-Syafie . Beliau merupakan seorang a'jam (bukan bangsa arab). Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Andalus (Spanyol) dalam keadaan yang buta . Beliau mengambil Qiraat dari Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-A'sh . Beliau telah menghafaz Al-Qiraat di dalam kitab At-Taisir dan Ilmu Hadis dari seorang ulama` yang bernama Imam Ibnu Huzail .

Beliau telah menunaikan ibadat haji di Baitullah, kemudian mengambil Ilmu Qiraat daripada seorang Syaikh yang bernama Abi Thohir Al-Salafi di Iskandariah Mesir setibanya beliau di negeri tersebut . Setelah beliau memasuki Mesir , beliau telah diberi penghormatan yang tinggi oleh ulama`-ulama` di sana dan di lantik sebagai ketua di dalam Lujnah Ilmu Al-Quran oleh Raja Mesir . Beliau telah diberi kebenaran untuk mengajar Al-Quran di semua tempat di tanah Mesir . Beliau mempunyai beberapa kelebihan antaranya zuhud , amanah , thiqoh , tajam fikiran , banyak beribadat , dan mempunyai ketokohan yang hebat di dalam berpolitik. Beliau seorang yang pendiam dan dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan sunnah Rasulullah S.A.W. Ketokohan beliau di dalam ilmu agama amat

dikagumi oleh ulama'-ulama' di Mesir, sehingga Imam Al-Hafiz Abu Syammah Ad-Dimasyqi bersyair :

“ Aku melihat para Ulama' Mesir yang terkemuka mengagungkan Syeikh Al-Syatibi “

Beliau meninggal dunia ketika berusia 52 tahun , pada hari Ahad selepas sembahyang Asar , 28 Jamadil Akhir , tahun 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin di atas Bukit Muqattam , Mesir ..Semoga beliau ditempatkan bersama para Auliya dan Syuhada' Allah s.w.t...Amiin Ya Rabbal 'alamiin.

Al-Fatihah buat tokoh mulia dan agung ini.

Ibnu Katsir

Nama lengkapnya adalah Abul Fida', Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus.

Riwayat Pendidikan Ibn Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Fazari. Beliau juga menimba ilmu dari Isa bin Muth'im, Ibn Asyakhir, Ibn Syairazi, Ishaq bin Yahya bin al-Amidi, Ibn Zarrad, al-Hafizh adz-Dzahabi serta Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizzi, salah seorang ahli hadits di Syam. Syaikh al-Mizzi ini kemudian menikahkan Ibnu Katsir dengan putrinya. Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana.

Prestasi keilmuan, berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadits, sejarawan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* menjadi kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir ath-Thabari. Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (ayat dengan ayat yang lain), menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah (Hadits), kemudian dengan perkataan para salafush shalih (pendahulu kita yang sholih, yakni para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in), kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Karya Ibnu Katsir, Selain *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah *al-Bidayah Wa an-Nihayah* yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, *Jami' Al Masanid* yang berisi kumpulan hadits, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits* tentang ilmu hadits, *Risalah Fi al-Jihad* tentang jihad dan masih banyak lagi.

Kesaksian Para Ulama, Kealiman dan keshalihan sosok Ibnu Katsir telah diakui para ulama di zamannya mau pun ulama sesudahnya. Adz-Dzahabi berkata bahwa Ibnu Katsir adalah seorang *Mufti* (pemberi fatwa), *Muhaddits* (ahli hadits), ilmunan, ahli fiqih, ahli tafsir dan beliau mempunyai karangan yang banyak dan bermanfa'at. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata bahwa beliau adalah seorang yang disibukkan dengan hadits, menelaah matan-matan dan rijal-rijal (perawinya), ingatannya sangat kuat, pandai membahas, kehidupannya dipenuhi dengan menulis kitab, dan setelah wafatnya manusia masih dapat mengambil manfa'at yang sangat banyak dari karya-karyanya. Salah seorang muridnya,

Syihabuddin bin Hajji berkata, “Beliau adalah seorang yang paling kuat hafalannya yang pernah aku temui tentang matan (isi) hadits, dan paling mengetahui cacat hadits serta keadaan para perawinya. Para sahabat dan gurunya pun mengakui hal itu. Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat (kebaikan) darinya.

Wafatnya Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 H di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.



LAMPIRAN III

Pedoman Wawancara

A. Kepada Bapak/Ibu UPT Malioboro

1. Menurut Bapak / ibu, apakah ketentuan pejalan kaki tercantum didalam suatu peraturan tertulis?
2. Berapakah jumlah pedagang kakilima didaerah trotoar malioboro?
3. Apakah ada izin tertulis jika akan mendirikan warung (tempat berjualan) didaerah tersebut?
4. Bagaimanakah izinnya dan adakah badan hukum untuk mendirikan tempat berjualan, khususnya di trotoar malioboro dan stasiun lempuyangan?
5. Apakah akan ada pembenahan atau penataan kembali supaya tidak mengakibatkan jalan menjadi macet?
6. Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar terhadap stabilitasan umum?
7. Bagaimanakah penataan Kota Yogyakarta khususnya didaerah pariwisata?
8. Apakah pelaksanaan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar sudah berjalan dengan baik?
9. Bagaimanakah dampak bagi pedagang dan pejalan kaki, jika fungsi trotoar di kembalikan seperti awal mula ?
10. Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar terhadap stabilitasan umum?

B. Kepada Bapak/Ibu Kimpraswil

1. Apakah ada penghitungan akan dibuatnya trotoar?
2. Bagaimanakah penataan Kota Yogyakarta khususnya didaerah pariwisata?

3. Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar terhadap stabilitasan umum?
4. Apakah pelaksanaan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar sudah berjalan dengan baik?
5. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, khususnya tentang fungsi trotoar?
6. Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar terhadap stabilitasan umum?

C. Kepada Bapak Kelurahan Bausasran dan Kecamatan Danurejan

1. Berapakah jumlah pedagang kakilima didaerah trotoar Stasiun Lempuyangan?
2. Apakah ada kumpulan untuk pedagang kakilima?
3. Apakah ada izin tertulis jika akan mendirikan warung (tempat berjualan) didaerah tersebut?
4. Bagaimanakah izinnya dan adakah badan hukum untuk mendirikan tempat berjualan, khususnya di trotoar Malioboro dan Stasiun Lempuyangan?
5. Mengapa dan bagaimana bisa memasang listrik PLN dan air PAM PDAM?
6. Apakah akan ada pembenahan atau penataan kembali supaya tidak mengakibatkan jalan menjadi macet?
7. Bagaimanakah penataan Kota Yogyakarta khususnya didaerah pariwisata?
8. Apakah pelaksanaan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar sudah berjalan dengan baik?
9. Bagaimanakah dampak bagi pedagang dan pejalan kaki, jika fungsi trotoar di kembalikan seperti awal mula ?
10. Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar terhadap stabilitasan umum?

D. Kepada Pedagang Kakilima

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk berjualan sebagai pedagang kakilima?
2. Darimanakah bapak/ibu mendapatkan lokasi berjualan?
3. Apakah ada penarikan uang/ dana retribusi?

E. Kepada Pejalan Kaki

1. Bagaimanakah pendapat saudara/saudari ketika trotoar digunakan sebagai lokasi berjualan?
2. Apakah anda merasa terganggu dengan hal ini?





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2940

6952/31

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/7360/VI/10/2013 Tanggal : 10/10/2013

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ISNAINI NUR HASANAH NO MHS / NIM : 09380016
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Zusiana Elly Triantini, S.HI.; M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO. 26 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR (STUDI KASUS DI TROTOAR MALIOBORO DAN TROTOAR STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10/10/2013 Sampai 10/01/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


ISNAINI NUR HASANAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 29-10-2013

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris


ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yk
4. Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
5. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
6. Ka. UPT Malioboro Yogyakarta
7. Camat Danurejan Kota Yogyakarta
8. Lurah Bausasran Kota Yogyakarta
9. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg 7360 / 10 /2013

Membaca Surat : **KAJUR FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.02/MU-
PENELITIAN/PP.00.9/038/2013**

Tanggal : **07 OKTOBER 2013**

Perihal : **Ijin Penelitian**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ISNAINI NUR HASANAH**

NIP/NIM : **09380016**

Alamat : **JL. MARSDA ADISUCIPTO**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA NO.26 TAHUN 2002
TENTANG LARANGAN BERJUALAN DI TROTOAR (STUDI KASUS DI TROTOAR
MALIOBORO & TROTOAR STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA)**

Lokasi : **DINAS PERTANIAN DIY**

Waktu : **10 OKTOBER 2013 s/d 10 JANUARI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.iogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **10 OKTOBER 2013**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
- 3 Ka. Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY
- 4 KAJUR FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 5 YANG BERSANGKUTAN

Hendari Susilowati, SH.
NIP. 19580120 198503 2 003



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 141 Tahun 2005 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi di lapangan, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Yogyakarta.
5. Camat adalah Camat se Kota Yogyakarta.
6. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas umum adalah lahan dan perairan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
11. Organisasi pedagang kakilima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbadan hukum di tingkat Kecamatan.
12. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
13. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar baik formal maupun non formal.
15. Titik lokasi adalah lokasi dimana pedagang kakilima menjalankan kegiatan usaha.

BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 2

- (1) Lokasi pedagang kakilima ditetapkan pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Trotoar pada ruas jalan tertentu;
 - b. Tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas umum selain huruf a dan b.
- (2) Khusus untuk ruas Jalan Malioboro, A. Yani, Kawasan Alun-Alun Utara dan Kawasan Alun Alun Selatan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Pedagang kakilima yang menempati lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditambah jumlahnya.

Pasal 3

- (1) Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kakilima.

Pasal 4

Penetapan titik lokasi pedagang kakilima pada ruas jalan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan titik lokasi kegiatan usaha pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat selain berkoordinasi dengan Tim Penataan Pedagang Kakilima juga dapat berkoordinasi dengan LPMK dan atau organisasi pedagang kakilima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, estetika, keamanan dan kenyamanan serta tetap mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki.
- (2) Penentuan titik lokasi kegiatan usaha pedagang kakilima di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditentukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, berkoordinasi dengan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya dan juga dapat berkoordinasi dengan LPMK dan atau organisasi pedagang kakilima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, estetika, keamanan dan kenyamanan.
- (3) Penentuan titik lokasi pedagang kakilima pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Camat berkoordinasi dengan Tim Penataan Pedagang Kakilima dan pengelola fasilitas umum, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, estetika, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 6

Titik lokasi kegiatan usaha pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3), Camat wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki;
- b. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki;
- c. Trotoar yang boleh ditempati adalah trotoar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- √d. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Kantor Pos Besar Yogyakarta, tempat-tempat ibadah, Kantor Pemerintah, Museum Beteng Yogyakarta (Vredeburg), kawasan Taman Pintar Jl. P. Senopati, bangunan-bangunan bersejarah dan sekolah;
- e. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 (lima belas) meter hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 30 (tiga puluh) hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan pada perempatan Jl. P. Senopati - Jl. Brigjen Katamso - Jl. Mayor Suryotomo dan perempatan Jl. Trikora - Jl. P. Senopati - Jl. KHA. Dahlan - Jl. A. Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 (lima belas) meter terhitung dari masing-masing ujung jembatan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima adalah Camat atas nama Walikota, sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat.

Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima, dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pindah tempat usaha;
- b. Terjadi pergantian pemilik atau dipindahtangankan;
- c. Habis masa berlakunya;
- d. Terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha
- e. Terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan atau persil.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan izin, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan kepada Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
 - 2) Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;

- 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- 6) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- 7) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaltan dalam hal persetujuan pemilik/kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b butir 6, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Camat.
- (2) Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 14

Waktu untuk proses penetapan Izin penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penempatan pedagang kakilima, Camat berkoordinasi dengan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Ketertiban;

BAB V UKURAN DAN BENTUK PERALATAN KEGIATAN USAHA

Pasal 16

Ukuran tempat kegiatan usaha pedagang kakilima dengan memperhatikan faktor lebar trotoar dan golongan jenis tempat usaha.

Pasal 17

Ukuran tempat kegiatan usaha pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk lebar trotoar 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah setengah dari lebar trotoar.
- b. Untuk lebar trotoar lebih dari 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah 2 (dua) meter.

Pasal 18

Golongan jenis tempat usaha pedagang kakilima ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. **Golongan A**
Pedagang kakilima yang tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan, dengan ukuran maksimal :
 - Panjang : 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - Lebar : 2 (dua) meter;
 - Tinggi : 1 (satu) meter, apabila tidak menggunakan tenda;
 - Tinggi : 2,5 (dua koma lima) meter, apabila menggunakan tenda;
- b. **Golongan B**
Pedagang kakilima yang menggunakan dasaran, dengan ukuran maksimal :
 - Panjang : 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Lebar : 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Tinggi : 1,5 (satu koma lima) meter, baik dengan atau tanpa tenda;
- c. **Golongan C**
Pedagang kakilima yang menggunakan gerobak beroda, dengan ukuran maksimal :
 - Panjang : 2 (dua) meter;
 - Lebar : 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Tinggi : 1,75 (satu koma tujuh lima) meter, baik dengan atau tanpa tenda.

Pasal 19

Penetapan golongan jenis tempat usaha dan jenis dagangan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Pasal 20

Titik lokasi kegiatan usaha dan waktu melakukan kegiatan usaha pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, ditentukan oleh Camat dengan mempertimbangkan golongan jenis tempat usaha dan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Ketentuan Pedagang kakilima yang menggunakan tenda :

- a. Konstruksinya bongkar pasang;
- b. Bahan kerangka dari besi dan atau kayu, (diutamakan dari besi);
- c. Atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
- d. Rapi dan bersih;
- e. Warna dan asesoris ditentukan oleh Camat.

BAB VI WAKTU KEGIATAN USAHA

Pasal 22

Waktu kegiatan usaha pedagang kakilima ditetapkan sebagai berikut .

- a. Pedagang kakilima golongan B dan C sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (jam 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB);
- b. Pedagang kakilima golongan A kecuali lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (jam 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB);
- c. Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, yang berada di depan toko, hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada malam hari (jam 21.00 s/d 04.00 WIB);
- d. Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, yang tidak berada di depan toko, hanya dapat melakukan usaha pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB);

BAB VII FASILITASI/ PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pedagang kakilima, khususnya berupa fasilitasi/ pembinaan tentang modal, sarana dan prasarana, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan LPMK dan atau organisasi pedagang kakilima.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah milik jalan sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang Kakilima.

- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang telah diterbitkan oleh Camat kepada pedagang kakilima di Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka tidak diterbitkan lagi Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima untuk sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan.
- (4) Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima selain ayat (1) dan (2) yang diterbitkan sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2003, Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Walikota Nomor 141 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Juli 2007



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 48 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 45 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 Juli 2007

**RUAS JALAN YANG TROTOARNYA DAPAT DIIZINKAN
 UNTUK LOKASI USAHA PEDAGANG KAKILIMA**

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
1.	Danurejan	Jl. Tukangan sisi timur
		Jl. Dr. Sutomo sisi barat
		Jl. Mataram sisi timur dan barat
		Jl. Hayam Wuruk sisi barat dan timur
		Jl. Tegal panggung sisi barat
		Jl. Lempuyangan sisi selatan
2.	Gedongtengen	Jl. Tentara Pelajar sisi barat
		Jl. Jogonegaran sisi barat
		Jl. Gandekan lor sisi barat
		Jl. P. Mangkubumi sisi barat (mulai pertigaan Jl. Wongsodirjan s/d teteg stasiun tugu).
		Jl. Wongsodirjan sisi selatan
		Jl. Letjend. Suprpto sisi timur
3.	Gondomanan	Jl. P. Senopati sisi utara dan selatan (perempatan Gondomanan s/d Jembatan Sayidan)
		Jl. P. Senopati sisi utara (sebelah Barat Taman Piniar s/d Timur Monumen SO 1 Maret)
		Jl. Brigjen Katamso sisi timur dan barat (perempatan Jl. Ibu Ruswo s/d perempatan Gondomanan)
		Jl. KHA Dahlan sisi utara (barat Gedung Agung s/d pertigaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah)
		Jl. KHA Dahlan sisi selatan (Barat BNI 1946 s/d pertigaan Jl. Gerjen)
		Jl. Suryotomo sisi barat dan timur
4.	Wirobrajan	Jl. Kapten Piere Tendeau sisi timur dan barat
		Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (Perempatan Bugisan s/d barat jembatan)
		Jl. HOS Cokroaminoto sisi timur dan barat
		Jl. RE Martadinata sisi utara dan selatan
		Jl. Patangpuluhan sisi utara
		Jl. S. Parman sisi utara dan selatan
		Jl. Bugisan sisi barat dan timur

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
5.	Mergangsan	Jl. Sultan Agung sisi selatan (Barat Koramil Pakualaman s/d simpang tiga Jl. Taman siswa)
		Jl. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan Jl. Bintaran Wetan s/d Jembatan Sayidan)
		Jl. Kol. Sugiyono sisi utara dan selatan
		Jl. Parangtritis sisi timur
		Jl. Menukan sisi utara dan selatan
		Jl. Tamansiswa sisi barat dan timur
		Jl. Bintaran Kulon sisi barat
		Jl. Bintaran Wetan sisi barat
6.	Pakualaman	Jl. Sultan Agung sisi utara (Pertigaan Jl Ki Mangunsarkoro s/d Jl. Sewandanan timur)
		Jl. Sultan Agung sisi utara (Jl. Sewandanan barat s/d Pertigaan Jl. Jagalan)
		Jl. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan Jl. Tamansiswa s/d Pertigaan Jl. Bintaran Wetan)
		Jl. Masjid sisi utara
		Jl. Gajah Mada sisi timur
		Jl. Bintaran Wetan sisi timur
		Jl. Taman Siswa sisi barat
7.	Urnbulharjo	Jl. Kenari sisi utara dan selatan
		Jl. Ipda Tut Harsono sisi barat
		Jl. Sukonandi III sisi utara dan selatan
		Jl. Sukonandi II sisi utara dan selatan
		Jl. Kapas sisi barat dan timur
		Jl. Gondosuli sisi timur (Pertigaan Jl. Timoho II ke utara)
		Jl. Andong Timur sisi barat dan timur
		Jl. Polisi Istimewa sisi selatan
		Jl. Gayam sisi selatan (Pertigaan Jl. Sukonandi s/d Jembatan Kali Belik)
		Jl. Prof. Dr. Soeporno sisi barat dan timur (dari SD Glagah I s/d pertigaan Jl. Kusumanegara)
		Jl. Lowano sisi barat dan timur

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
	Umbulharjo	Jl. Babaran sisi selatan ujung timur (wilayah kelurahan Warungboto) Jl. Sidobali / Balirejo sisi utara Jl. Sorogenen sisi utara dan selatan Jl. Veteran sisi utara dan selatan (Perempatan Warungboto s/d Pertigaan Jl. Batikan) Jl. Veteran sisi timur (Perempatan Warungboto s/d Perempatan SGM) Jl. Kusumanegara sisi utara dan selatan Jl. Perintis Kemerdekaan sisi selatan Jl. Menteri Supeno sisi utara dan selatan (Perempatan Tungkak s/d Pertigaan Jl. Batikan) Jl. Tegalturi sisi utara dan selatan Jl. Pramuka sisi barat (Wilayah Kelurahan Giwangan) Jl. Mawar sisi timur Jl. Cendana II sisi utara Jl. Ki Penjawi (Perempatan Warungboto s/d Jembatan kali Gajah Wong)
8.	Jetis	Jl. AM Sangaji sisi barat (Perempatan Jetis s/d Pertigaan Jalan Gotong Royong) Jl. AM Sangaji sisi barat (Perempatan Tugu s/d Perempatan Jetis) Jl. AM Sangaji sisi timur (Perempatan Tugu s/d selatan Gereja) Jl. Prof. Dr. Sardjito sisi utara (Perempatan Jetis s/d Jembatan) Jl. Wolter Monginsidi sisi selatan Jl. Jenderal Sudirman sisi utara dan selatan (Perempatan Tugu s/d Jembatan Gondolayu) Jl. P. Diponegoro sisi utara dan selatan Jl. P. Mangkubumi sisi timur ✓ Jl. Tentara Rakyat Mataram sisi barat dan timur Jl. Tentara Pelajar sisi barat dan timur Jl. Tentara Zeni Pelajar sisi barat dan timur Jl. Pakuningratan sisi utara dan selatan Jl. Magelang sisi timur dan barat Jl. Poncowinatan sisi utara dan selatan

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
9.	Tegalrejo	Jl. Magelang sisi timur dan barat
		Jl. HOS Cokroaminoto sisi timur dan barat
		Jl. Wolter Monginsidi sisi utara dan selatan
		Jl. AM Sangaji sisi barat (Pertigaan Jl. Gotong Royong ke utara s/d Batas Kota)
		Jl. AM Sangaji sisi timur (Utara Hotel Mustokoweni s/d Batas Kota)
		Jl. Peta sisi utara dan selatan (pertigaan BPK ke timur s/d jembatan).
10.	Gondokusuman	Jl. Urip Sumoharjo sisi utara dan selatan
		Jl. Jenderal Sudirman sisi utara dan selatan
		Jl. Prof. Yohannes sisi barat dan timur
		Jl. R.A. Kartini sisi utara dan selatan
		Jl. Cik Di Tiro sisi barat dan timur
		Jl. C. Simanjuntak sisi barat dan timur
		Jl. Prof. Dr. Sardjito timur jembatan sisi utara, barat dan timur
		Jl. Gejayan sisi barat dan timur
		Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo sisi barat dan timur
		Jl. Kusbini sisi utara dan selatan
		Jl. Tribrata sisi timur
		Jl. Munggur sisi barat
		Jl. Laksda Adi Sucipto sisi utara dan selatan
		Jl. Ipda Tut Harsono sisi timur dan barat
		Jl. Melati Wetan sisi utara dan selatan
		Jl. Kompol B. Suprpto sisi utara dan selatan
		Jl. I Dewa Nyoman Oka sisi timur dan barat
		Jl. Telomoyo sisi utara dan selatan
		Jl. Dr. Sutomo sisi timur
		Jl. Gayam sisi utara dan selatan
Jl. Gondosuli sisi barat		

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
	Gondokusuman	Jl. Gondosuli sisi timur
		Jl. Abu Bakar Ali sisi selatan dan utara
		Jl. Menur sisi timur dan barat
		Jl. Mojo sisi timur
		Jl. Juwadi sisi selatan
		Jl. Atmosukarto sisi utara
		Jl. Tunjung Baru sisi utara dan selatan
		Jl. Kahar Muzakir sisi utara dan selatan
		Jl. Ahmad Jazuli sisi timur
		Jl. Ahmad Zakir sisi barat dan timur
		Jl. Hadi Darsono (pulau)
		Jl. Langensari sisi utara dan selatan
		Jl. Sam Ratulangi sisi Barat dan timur
		Jl. Kemakmuran sisi timur dan barat
		Jl. Kalisahak sisi selatan
		Jl. Munggur sisi timur
		Jl. Polisi Istimewa sisi utara
		Jl. Ki Mangunsarkoro sisi utara
11	Ngampilan	Jl. S. Parman sisi utara (Perempatan Taman Sari s/d jembatan)
		Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (Perempatan Ngabean s/d Perempatan Taman Sari)
		Jl. Letjend Suprpto sisi timur.ujung selatan
		Jl. KHA. Dahlan sisi utara (pertigaan Rumah Sakit Muhammadiyah PKU s/d jembatan Serangan)
		Jl. KHA. Dahlan sisi selatan (pertigaan Gerjen s/d jembatan Serangan)
		Jl. Bhayangkara sisi barat
		Jl. KS Tubun
		Jl. H. Agus Salim sisi utara
12	Mantrijeron	Jl. S. Parman sisi selatan (Perempatan Taman Sari s/d jembatan)
		Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (Perempatan Taman Sari s/d Perempatan Pojok Beteng Kulon)
		Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (Perempatan Pojok Beteng Kulon s/d jembatan)

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
	Mantrijeron	Jl. MT. Haryono sisi utara dan selatan
		Jl. Mayjend Sutoyo sisi utara dan selatan
		Jl. Parangtritis sisi barat
		Jl. DI Panjaitan sisi barat dan timur
		Jl. Mangkuyudan sisi selatan
		Jl. Bantul sisi barat dan timur
13.	Kotagede	Jl. Sekitar Kawasan Lapangan Karang sisi selatan, timur, utara dan barat
		Jl. Kemasan sisi timur
		Jl. Karanglo sisi utara dan selatan
		Jl. Tegalgendu sisi utara dan selatan
		Jl. Kebun Raya sisi barat dan timur
14.	Kraton	Jl. Wijilan sisi barat dan timur
		Jl. P Mangkurat sisi timur
		Jl. Ngasem sisi barat dan timur



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 Tahun 2007
TANGGAL : 9 Juli 2007

Bentuk halaman depan :

BENTUK SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA



SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi Usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : meter x meter
Kelurahan :
Waktu usaha : Jam s/d
Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat
untuk makan / minum termasuk lesehan
: B. Menggunakan dasaran
: C. Menggunakan gercbag beroda
Jenis dagangan :
Berlaku : Tanggal s/d

Yogyakarta,

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
CAMAT

Photo
2 x 3

.....
NIP.

NB. :

Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum

*Coret yang tidak perlu.




LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 5. NOMOR : 46 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKILIMA

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang Kakilima panjang 15 cm, lebar 13 cm.
2. Warna dasar Kartu Identitas Pedagang Kakilima putih.
3. Tulisan hitam
4. Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm
5. Bentuk halaman luar :

	KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKILIMA KOTA YOGYAKARTA
Nama Alamat (sesuai KTP/KIPEM) Lokasi Usaha a. Jalan b. Depan c. Sebelah kiri d. Sebelah kanan e. Luas Kelurahan Waktu usaha Golongan jenis tempat usaha Jenis dagangan Berlaku	: : : : : : : meter x meter : : Jam s/d : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan. : B. Menggunakan dasaran : C. Menggunakan gerobag beroda : : Tanggal s/d
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Photo 2 x 3 </div>	A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT NIP.



 WALIKOTA YOGYAKARTA
 HENRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN KARTU IDENTITAS
PEDAGANG KAKI LIMA

No. Pendaftaran :
Hal : Permohonan Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas PKL KEPADA YTH. CAMAT.....

DI YOGYAKARTA

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KPEM) :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk :

1. Usaha baru
2. Pindah Tempat Usaha
Izin lama Nomor.....
Tanggal.....
3. Ganti golongan jenis tempat usaha
4. Perpanjangan Izin penggunaan lokasi
Nomor.....
Tanggal.....

Keterangan Usaha :

1. Lokasi Usaha :
 - a. Jalan :
 - b. Depan :
 - c. Sebelah Kiri :
 - d. Sebelah Kanan :
 - e. Luas :meter x meter
2. Kelurahan :
 - a. RT..... b. RW.....
3. Waktu kegiatan usaha :
 - a. Siang hari (06.00 WIB – 1800 WIB)
 - b. Malam hari (18.00 WIB – 04.00 WIB)
 - c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB)
4. Golongan jenis tempat usaha :
 - A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan.
 - B. Menggunakan dasaran
 - C. Menggunakan gerobak beroda
5. Jenis dagangan :

PERNYATAAN/PRSETUJUAN:

	Nama	Tidak keberatan / keberatan	Tanda tangan
Pemilik /kuasa hak atas bangunan/ tanah atau pemilik/ pengelola fasilitas umum*			

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp 6.000

(.....)

Mengetahui

Organisasi Pedagang Kakilima


RT..... RW.....

.....
LPMK.....

.....
Lurah.....

.....
NIP.....

Catatan : RT, RW, Lurah di lokasi usaha.
* Coret yang tidak perlu.



Bentuk halaman belakang :

KETENTUAN PIDANA DAN ADMINISTRATIF

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - b. Menutup usaha pedagang kakilima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila :
 - a. lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas.
 - b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN IVb : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA


Yang bertanda tangan dibawa ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas :meter x meter
Jenis Dagangan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum memiliki tempat usaha.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp 6.000



LAMPIRAN IVc : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

Yang bertanda tangan dibawa ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas :meter x meter
Jenis Dagangan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp. 6.000,-

.....



LAMPIRAN IVd : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA
APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA
APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

Yang bertanda tangan dibawa ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas :meter x meter
Jenis Dagangan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha, apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp. 6.000,-



CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Isnaini Nur Hasanah

NIM : 09380016

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orangtua

Bapak : Dasuki

Ibu : Siti Darmilah

Alamat : Tegal Lempuyangan DN.3/129 Rt.3 Rw.1 Bausasran,
Danurejan, Yogyakarta 55211

Riwayat Pendidikan

TK : ABA Lempuyangan Yogyakarta (1992-1994)

SD : SD Negeri Widoro Yogyakarta (1994-2001)

SMP : MTsN Lab UIN SUKA Yogyakarta (2001-2004)

SMA : MAN III Yogyakarta (2005-2008)

Perguruan Tinggi : Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta